



Jaminan E-Money pada Pariwisata Sariater Subang Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

¹Mas'ud, ²Rinaldy Agustian

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Alamat Surel: mmasud@unis.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima : 20 Juli 2022

Disetujui : 24 September 2022

Diterbitkan : 26 September 2022

Abstract

The existence of DSN-MUI Fatwa Number 116/DSN-MUI/IX/2017 regarding electronic money, makes the ticket guarantee product from Sariater Ciater Subang Tourism, namely e-Money which has been released since its use until now has not received Sharia certification from MUI, it is interesting to study. This study aims to determine the implementation of the guarantee contract for E-Money in Sariater Ciater Subang Tourism and to determine the Compliance of Sharia Economic Law on the E-Money guarantee contract in Sariater Ciater Subang Tourism. The method used is the descriptive analysis method. The results of this study show that first, the implementation of the Sariater Ciater Subang Tourism e-Money ticket card guarantee can be carried out by several Retail Merchant who has collaborated with the tourism management; second, the Compliance of Sharia Economic Law from the aspect of the card management mechanism, there are Sharia problems in the contract aspect, this is because it does not have a contract nomenclature in product operations which causes ambiguity (gharar) and from the part of the fund management mechanism there are no sharia problems. After all, the fund management of this product is separate from Conventional Banks' managers.

Abstrak

Adanya Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik, menjadikan produk penjaminan tiket dari Pariwisata Sariater Ciater Subang yaitu *e-Money* yang dirilis sejak digunakannya hingga sampai saat ini belum mendapat sertifikasi Syariah dari MUI, menjadi menarik diteliti Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan akad jaminan terhadap *E-Money* pada Pariwisata Sariater Ciater Subang dan untuk mengetahui Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jaminan *E-Money* pada Pariwisata Sariater Ciater Subang. Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan pertama, pelaksanaan Penjaminan kartu tiket *e-Money* Pariwisata Sariater Ciater Subang dapat dilakukan di beberapa Merchant Retail yang telah berkerjasama dengan pihak pengelola Pariwisata; kedua, Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah dari aspek mekanisme pengelolaan kartu terdapat permasalahan Syariah pada aspek akad, hal ini dikarenakan tidak memiliki nomenklatur akad dalam operasional produk yang menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan dari aspek mekanisme pengelolaan dana tidak terdapat masalah keSyariahan karena pengelolaan dana produk ini terpisah dari pengelola yang merupakan Bank Konvensional.

Kata Kunci:

Uang Elektronik; Kartu Tiket e-Money; Prinsip Syariah.

DOI

10.15575/am.v9i2.19255

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan perekonomian telah mendorong secara otomatis perkembangan teknologi yang semakin pesat, setiap bidang termasuk Pariwisata menawarkan berbagai produk dan fasilitasnya dengan banyak memberikan kemudahan dan manfaat bagi pengunjungnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Pariwisata Syariah, yaitu dengan mengembangkan produk *Financial Transaction Card* (kartu pembayaran transaksi).¹ Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran *non-cash*, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, nyaman dan cepat.²

Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran terakhir ini adalah dengan munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan istilah uang elektronik (*Electronic Money*).³ Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah, karena nilai uang yang disimpan instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang dapat diakses dengan cepat secara *off-line*, aman dan murah.⁴

Dalam transaksi *e-Money* tidak terdapat jaminan dan perlindungan konsumen.⁵ Ada beberapa kerugian yang dialami oleh konsumen dalam penggunaan kartu *e-Money* tersebut. Diantaranya apabila kartu tersebut hilang, tidak akan menjadi tanggung jawab pihak pengelola. Juga dalam kartu tersebut tidak tersedianya aplikasi cek saldo. Tidak ada fasilitas blokir kartu (*No Blocking*) jika terjadi kehilangan. Yang menjadi sorotan adalah kekosongan sistem keamanan dalam kartu *e-Money* tersebut, seperti *password* atau *pin* untuk menjaga kartu dalam transaksi dan kehilangan pemilik kartu tersebut.

Semua orang bisa menggunakan kartu *e-Money* tersebut dalam bertransaksi meskipun kartu tersebut bukan miliknya sendiri. Hal ini sangat tidak memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi, jika setiap pengguna sadar dan paham bahwa perlunya perlindungan dalam transaksi, sedangkan dalam pasal 4 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan hak-hak konsumen antara lain:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁶

Akad merupakan ikatan antara *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak yang memunculkan akibat Hukum terhadap objek yang diakadkan tersebut.⁷ Akad yang berkenaan

¹ Muhammad Ashoer dkk., *Ekonomi Pariwisata* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021).

² Indrawan Firdauzi, "Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, Dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Di Kota Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2017): 77–87; R Maulana Ibrahim, "Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia," dalam *Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia*, vol. 12, 2006.

³ Decky Hendarsyah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (30 Juni 2016): 1–15, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.

⁴ Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money* (Jakarta: BI, 2006), 8; Bank for International Settlement, "Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money," 1996, <https://www.bis.org/publ/bisp01.htm>.

⁵ Ni Desak Made Eri Susanti, Ida Bagus Putra Atmadja, dan AA Sagung Wiratni Darmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai," *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 11 (2019).

⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

⁷ Ali Sakti Darsono, *Dinamika produk dan akad keuangan syariah di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2017), 37–38.

dengan sistem transaksi Pariwisata dan berbagai transaksi keuangan lainnya dapat menjelaskan kepatuhan akan produk-produk transaksi terhadap tuntunan Syariah. Beberapa fungsi dari akad di dalam transaksi keuangan antara lain:

1. Kejelasan antara bentuk transaksi halal dan haram;
2. Kesamaan pemahaman dan cara pandang antara pengelola dan pengawas;
3. Menentukan tingkat fleksibilitas secara lebih efisien;
4. Menjaga kepentingan pengunjung.⁸

Dalam Islam ada 2 (dua) bentuk akad jaminan ada *al-kafàlah* dan *rahn* (gadai) sama-sama memberikan pengertian jaminan. Jaminan dalam kartu *e-Money*, akad *al-kafàlah* adalah yang tepat sebagai regulasi dalam kartu *e-Money* karena sesuai dengan jaminan dalam konsep Islam.⁹ Dapat dipahami bahwa dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN- MUI/IX/2017 tidak memberikan jaminan sesuai konsep Islam yang berlaku seperti akad dalam *al-Kafàlah*, sedangkan para pihak yang terlibat dalam *e-Money* ada 3 (tiga) pihak sama seperti konsep akad *al-Kafàlah*. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tidak menerangkan seutuhnya konsep jaminan dalam *e-Money* bagi nasabah yang bertransaksi sesuai dengan UU No. 8 tahun 1999.

Dalam fiqh muamalah menjelaskan tentang jaminan akad *Al-Kafàlah* yakni Menggabungkan tanggungan *kafil* (penjamin) kepada tanggungan *al-Madiin* (orang yang menanggung suatu hak, pihak yang dijamin) di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, *ad-Dain* (harta yang masih dalam bentuk utang) atau harta *al-Ain* (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata, kebalikan dari *ad-Dain*) seperti barang yang dighasab atau lainnya.¹⁰

Pensyariaan *al-Kafàlah* adalah penguatan dan penjaminan hak, menciptakan kehidupan yang dipenuhi kesadaran untuk saling membantu diantara sesama, serta memudahkan transaksi yang mereka lakukan dalam masalah memberikan pinjaman utang, harta yang meminjamkan barang, supaya pemilik hak merasa tenang dan percaya bahwa haknya pasti akan kembali lagi ketangannya dan kemaslahatan serta kepentingannya terlindungi.¹¹

Uang elektronik (*e-Money*) sendiri telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*). Pasal 1 ayat 3 telah menjelaskan uang elektronik (*e-Money*) merupakan alat pembayaran yang memenuhi unsur- unsur yaitu:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada pengelola;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang (*mercant*) yang bukan merupakan pengelola uang elektronik tersebut;
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh pengelola bukan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perbankan¹²

Pariwisata Sariater Ciater selaku pengelola kartu *e-Money* dalam pelaksanaannya juga harus memberikan jaminan sesuai dengan konsep akad *al-Kafàlah* dalam Islam, agar dapat memberikan kepastian akan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang bertransaksi menggunakan kartu

⁸ Darsono, 55–56.

⁹ Jaikh Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Malyyah Akad Tabarru'*, Cetakan ketiga (Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018).

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹¹ Az-Zuhaili.

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Pasal 1

e-Money tersebut.

Disisi lain, konsumen juga belum menyadari akan hak dan kewajiban yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada semua orang yang melakukan transaksi. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan secara tegas hak konsumen, dan pemahaman Hukum Islam secara benar dalam bermuamalah, sehingga menyebabkan konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat sehingga produsen dapat dengan leluasa memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*normatif research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif analisis. Deskriptif adalah menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain, dan maksudnya adalah untuk memberikan gambaran, menelaah, menjelaskan dan menganalisis.¹⁴

Sesuai jenis dan sifat penelitiannya, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan aturan hukum yang terkait dengan mata uang. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang dapat memberi penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum tersier; berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya dalam menemukan definisi dari istilah-istilah dalam membahas tentang penggunaan *e-money* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.¹⁵

Prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi yaitu pedoman yang digunakan berupa catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah dalam penelitian ini dengan cara offline maupun online. Analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisa konten (*content analysis method*) yang dilakukan dengan menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akad Jaminan Produk *E-Money* di Pariwisata Sariater Ciater Subang

Dalam pelaksanaannya kartu tiket *E-Money* tergolong mudah, karna nasabah yang berminat untuk menggunakan kartu tiket *E-Money* ini tidak perlu direpotkan dengan persyaratan dan pengisian data, karna tiket *E-Money* ini termasuk *unregistered system* yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada pengelola.¹⁷ Jadi pengguna kartu tiket *E-Money* ini hanya perlu membeli kartu perdananya di *Tiket Box* yang memang menyediakan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 1 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 15.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 63.

¹⁵ Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi studi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

¹⁶ Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Bengkalis: CV. DOTPLUS Publisher, 2022).

¹⁷ Fontian Munzil, "Perspektif Yuridis Kedudukan Perbankan Sebagai Pengelola Dana Kartu Uang Elektronik (Electronic Money) Terkait Dengan Perlindungan Konsumen," *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 7, no. 2 (2017): 24–36, <https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.533>.

di pintu masuk Pariwisata Sariater Ciater atau di outlet-outlet tertentu yang telah mendapatkan izin penjualan seperti Indomaret dll, dengan harga RP 15.000. Karna tiket *E-Money* bersifat *unregistered system* untuk penggunaan kartu pada saat transaksi tidak perlu menggunakan tanda tangan atau PIN.¹⁸

Namun apabila penggunaan tiket *E-Money* tersebut akan digunakan di *merchant* yang telah bekerja sama dengan Bank Mandiri dan BJB maka pengisian saldonya bisa menggunakan Debit Card di ATM dan *merchant* yang bertanda khusus *E-Money*. Apabila kartu tiket *E-Money* ini hilang dan saldo yang ada hilang atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka bank tidak akan mengganti kehilangan tersebut, karena tiket *E-Money* ini bukan bentuk simpanan dan tidak terdaftar di lembaga penjamin simpanan. Maka dari itu segala keamanan kartu tiket *E-Money* sepenuhnya tanggung jawab pengguna.¹⁹

Berikut beberapa ketentuan umum kartu tiket *e-Money* :²⁰

a) Penggunaan Kartu tiket *e-Money*

Tiket *e-Money* adalah milik pengelola dan atas permintaan pengelola kepada pemegang kartu, wajib segera mengembalikan tiket *e-Money* kepada pengelola tanpa syarat; Pengelola tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang rusak karena kelalaian pemegang kartu, hilang, dicuri, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang, dan pengelola tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru; Pemegang kartu berhak menggunakan kartunya untuk bertransaksi sebatas saldo yang tersimpan di dalam tiket *e-Money* dan tidak akan menggunakan atau mencoba menggunakan tiket *e-Money* untuk transaksi melebihi saldo yang ada di dalam tiket *e-Money*; Batas minimal transaksi isi ulang tiket *e-Money* yang dilakukan oleh pemegang kartu adalah sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai jaminan setiap memasuki area Pariwisata; Pemegang kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan tiket *e-Money*; Pemegang kartu harus mematuhi prosedur, instruksi, panduan dan/atau pedoman yang ditetapkan pengelola Pariwisata dari waktu ke waktu; Pemegang kartu tidak diperkenankan merusak, memanipulasi, meng-*copy*, dan/atau mengubah tiket *e-Money* baik fisik maupun isi dan/atau data kartu; Pemegang kartu bertanggung jawab dan wajib segera melaporkan kepada pengelola Pariwisata apabila terjadi penggandaan (*cloning*) dan penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang untuk bertransaksi, dan/atau mengubah fisik dan/atau isi/data tiket *e-Money*. Penggunaan oleh pihak yang tidak berwenang dapat berupa penggunaan untuk bertransaksi atau mengisi nominal pada pihak yang tidak ditunjuk secara tertulis oleh pengelola Pariwisata; Dalam hal kehilangan kartu, pengelola Pariwisata tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu, dan pengelola tidak mengembalikan saldo; Apabila kartu tiket *e-Money* rusak pengelola tidak akan melakukan pemblokiran, tidak mengganti fisik kartu, namun pengelola mengembalikan saldo; Pengelola Pariwisata berhak secara sepihak menghentikan atau menanggihkan pelayanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1) Teknis

¹⁸ Yaya Suhara, Wawancara bersama Bapak Yaya Suhara T&D Coordinator Sariater Ciater Subang, diwawancara oleh Rinaldy Agustian, 2022.

¹⁹ Suhara.

²⁰ Suhara.

- a) Jika terjadi gangguan teknis pada jaringan (*network*);
 - b) Jaringan (*network*) sedang dilakukan peningkatan, perubahan dan/atau pemeliharaan (*being upgraded, modified and/or maintained*).
- 2) Non-Teknis
- Jaringan (*network*) dan/atau tiket *e-Money* terindikasi digunakan untuk kejahatan atau kegiatan yang bertujuan melanggar Hukum dengan akibat terjadi kerusakan atau gangguan terhadap jaringan (*network*) dan/atau tiket *e-Money*, yang dilakukan namun tidak terbatas oleh *merchant*, mitra dan/atau pemegang kartu.
- b) Masa Berlaku Kartu Tiket *e-Money*
- Menurut panduan tiket *e-Money* bahwa Kartu tiket *e-Money* tidak memiliki batasan waktu.
- c) Penutupan Kartu Tiket *e-Money*
- Penutupan tiket *e-Money* dapat terjadi apabila berlaku hal-hal sebagai berikut:
- 1) Ditutup oleh pengelola akibat tidak dipenuhinya hal-hal yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemegang kartu seperti tersebut pada butir 1 (satu) ketentuan umum diatas;
 - 2) Atas permintaan pemegang kartu dengan alasan: 1) Kartu rusak; atau 2) Pemegang kartu mengajukan permohonan *redemption* atau mengakhiri penggunaan kartu tiket *e-Money*
- d) Pengembalian/Penukaran Saldo (*Redemption*)
- Redemption* adalah penukaran kembali nilai uang elektronik yang terdapat pada kartu tiket *e-Money* kepada pengelola, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir.
- Transaksi tiket *E-Money* ini pengelola dengan pengunjung pemegang kartu dapat melakukan penukaran atau pengembalian nilai uang elektronik sebagai jaminan atas kartu tiket *E-Money* dengan uang tunai (*cash*) atau lebih dikenal dengan istilah *redemption* sebagai bentuk jaminan kartu tiket *e-Money*; antara pengunjung pemegang dengan loket tiket (*Tiket Box*) yaitu transaksi pembayaran barang atau jasa dalam berbentuk akad jual beli ataupun jasa, dan isi ulang/*top-up*; sedang antara loket tiket (*Tiket Box*) dengan pengelola adalah dalam hal *redemption*, dan *fee* atau jasa sebagai agen resmi tiket *e-Money* atas jasa isi ulang ataupun pengelolaan kartu.

Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jaminan *E-Money* pada Pariwisata Sariater Ciater Subang

Suatu akad muamalah atau akad produk Syariah, hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (1) huruf a, pasal 24 ayat dan pasal 25 huruf a serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut pasal-pasal tersebut, bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah.

Bagi produk keuangan Syariah berlaku *maxim* atau *adagium* atau asas yang menyatakan bahwa, "suatu transaksi dianggap tidak sesuai dengan prinsip Syariah sampai dinyatakan secara

tegas dilarang oleh ketentuan Syariah”.²¹ Asas tersebut pada dasarnya merupakan kaidah fikih yang menentukan,²²

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang pada umumnya, karena memiliki fungsi yang sama sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran²³ kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik yang berpindah dari media elektronik (*chip/kartu*) yang dimiliki oleh pemegang ke penampungan nilai uang elektronik (*reader*) milik pedagang, apapun satuan nilai pada media elektronik tersebut pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan sebagai jaminan pada pengelola dalam bentuk uang tunai.²⁴

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka penjaminan antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan mata uang sejenis yang dalam literatur *fiqh muamalah* dikenal dengan *Kafalah* yaitu jaminan mata uang dalam transaksi produk tiket *e-Money*.²⁵

Relevansi akad *Kafalah* dalam transaksi uang elektronik tiket *e-Money* dapat dilihat dalam berikut ini:

1. Akad *Kafalah* ialah Menggabungkan tanggungan penjamin (*dhamin*) kepada pihak yang dijamin mengenai kewajiban membayar utang²⁶ sedangkan Transaksi Kartu Tiket *e-Money* ialah Kartu Prabayar multi fungsi sebagai jaminan yang dilakukan oleh Pariwisata Sariater Ciater Subang bekerjasama dengan Bank Mandiri dan Bank BJB sebagai pengganti uang tunai untuk transaksi pembayaran di *merchant* yang telah bekerjasama.

2. Syarat Akad *Kafalah* ialah Tunai/*at-Taqabbudh*, Jumlahnya sama, Tidak boleh ada khiyar, dan Tidak boleh ditangguhkan²⁷ sedangkan Transaksi Kartu Tiket *e-Money* ialah Nilai uang elektronik yang terdapat di dalam kartu sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang kartu; Dana *float* yang terkumpul di pengelola bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam UU tentang perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan pemegang kartu. Dalam transaksi uang elektronik tiket *e-Money* tidak terdapat khiyar syarat, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing telah menunaikan kewajiban dan mendapat haknya, maka transaksi selesai, Pada saat pengelolaan dan pengisian ulang, ketika pemegang kartu menyetorkan/mentransfer uang pembelian nilai uang elektronik melalui Loker (*Tiket Box*), maka saat itu pula pengelola mengirimkan nilai uang elektronik melalui reader kepada pemegang kartu. Pada saat *redemption*/penukaran nilai uang elektronik menjadi uang tunai/*cash* baik oleh pengunjung maupun pemegang kartu dilakukan pula secara tunai atau secara langsung oleh pengelola

²¹ M Nur Rianto Al-Arif dan Rachmi N Hamidawati, *Dasar-dasar ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011).

²² H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006).

²³ Penjelasan PBI No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik

²⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 1361.


²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁶ Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Malyyah Akad Tabarru'*.

²⁷ Mubarak dan Hasanudin.

Pariwisata.²⁸

Hubungan antara pengguna fasilitas uang elektronik, yaitu pemegang kartu tiket *e-Money* dan pedagang (*merchant retail*) dengan pengelola dapat dilihat dari gambar dibawah ini:



Gambar 1.1

Alur Transaksi Kartu tiket *e-Money*

Sumber: Wawancara dengan Yaya Suhara pada tgl 09 Mei 2022 pukul 9.47 WIB

Prinsip Syariah merupakan kata kunci yang sangat penting dalam memahami perbankan Syariah. Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan tentang prinsip Syariah yang terdapat dalam dua pasal ditempat yang berbeda, yaitu yang tertera dalam pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah bahwa, "Prinsip Syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan Syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah". Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN).²⁹

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, telah memberikan penjelasan sepanjang prinsip Syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka prinsip Syariah demi Hukum telah berlaku sebagai Hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.³⁰

Lebih khusus lagi implementasi prinsip Syariah dalam transaksi uang elektronik tiket *e-Money* dapat di jelaskan sebagai berikut:³¹

- a) Tidak Mengandung *Maysir*
- b) Tidak Menimbulkan *Gharar*
- c) Tidak Menimbulkan Riba
- d) Tidak Digunakan Untuk Objek Transaksi Haram atau Maksiat
- e) Tidak Mendorong *Israf* (Pengeluaran yang Berlebihan)

KESIMPULAN

Pelaksanaan produk tiket *e-Money* pada Pariwisata Sariater Ciater Subang menggunakan jenis uang elektronik *unregistered system* sehingga dalam pelaksanaannya produk tiket *e-Money* hanya melibatkan tiga pihak utama yaitu pengelola sekaligus *acquirer* dalam hal ini Pariwisata Sariater

²⁸ Sjahdeini, *Perbankan syariah*.

²⁹ Atang Abd Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2011).

³⁰ Yadi Januari, *Fikih : Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015).

³¹ Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, *Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah* (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016).

Ciater Subang dan/atau agen resmi tiket *e-Money*, pemegang kartu tiket *e-Money*, dan pedagang (*merchant retail*) yang telah bekerjasama dengan Pariwisata Sariater Ciater Subang. Transaksi tiket *E-Money* ini pengelola dengan pengunjung pemegang kartu dapat melakukan penukaran atau pengembalian nilai uang elektronik sebagai jaminan atas kartu tiket *E-Money* dengan uang tunai (*cash*) atau lebih dikenal dengan istilah *redemption* sebagai bentuk jaminan kartu tiket *e-Money*; antara pengunjung pemegang dengan loket tiket (*Tiket Box*)

Menurut Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk kartu tiket *e-Money* Pariwisata Sariater Ciater Subang, hanya dianggap sah apabila memenuhi ketentuan pasal 24 ayat 1 huruf a, pasal 24 ayat 2 dan pasal 25 huruf a serta pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menurut pasal-pasal tersebut, bank Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah. Fatwa tentang produk kartu tiket *e-Money* sejatinya telah ada, oleh sebab itu produk ini bisa dikatakan ilegal karena ada prosedur yang dilangkahi saat pengelolaannya yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Akan tetapi berdasarkan kajian fiqh muamalah produk ini dapat menggunakan akad *Kafalah* sebagai akad utama, dan akad *ijarah* serta akad *wakalah* sebagai akad pelengkap, hal ini dapat dilihat dari transaksi tiket *e-Money*.

REFERENSI

- Al-Arif, M Nur Rianto, dan Rachmi N Hamidawati. *Dasar-dasar ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Ashoer, Muhammad, Erika Revida, Idah Kusuma Dewi, Marulam MT Simarmata, Nasrullah Nasrullah, Nina Mistriani, Ridha Sefina Samosir, dkk. *Ekonomi Pariwisata*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bank for International Settlement. "Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money," 1996. <https://www.bis.org/publ/bisp01.htm>.
- Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. *Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016.
- Darsono, Ali Sakti. *Dinamika produk dan akad keuangan syariah di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Firdauzi, Indrawan. "Pengaruh Kemampuan Finansial, Kemudahan, Dan Perilaku Konsumen Terhadap Minat Penggunaan Uang Elektronik Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi* 6, no. 1 (2017): 77–87.
- Hakim, Atang Abd. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hakim, Atang Abd, dan Jaih Mubarak. *Metodologi studi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Hendarsyah, Decky. "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Di Indonesia." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 1 (30 Juni 2016): 1–15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.
- Ibrahim, R Maulana. "Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia." Dalam *Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia*, Vol. 12, 2006.
- Janwari, Yadi. *Fikih : Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018.

- Munzil, Fontian. "Perspektif Yuridis Kedudukan Perbankan Sebagai Pengelola Dana Kartu Uang Elektronik (Electronic Money) Terkait Dengan Perlindungan Konsumen." *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA* 7, no. 2 (2017): 24–36. <https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.533>.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, konsep dan aplikasi panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suhara, Yaya. Wawancara bersama Bapak Yaya Suhara T&D Coordinator Sariater Ciater Subang. Diwawancara oleh Rinaldy Agustian, 2022.
- Susanti, Ni Desak Made Eri, Ida Bagus Putra Atmadja, dan AA Sagung Wiratni Darmadi. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik E-Money Yang Diterbitkan Oleh Bank Dalam Transaksi Non Tunai." *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 11 (2019).
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. Bengkalis: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- Tim Inisiatif Bank Indonesia. *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*. Jakarta: BI, 2006.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah